

## TINJAUAN HUKUM PENGATURAN USIA MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERKAITAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK<sup>1</sup>

Oleh :

Gerald Hengky Bawole<sup>2</sup>

J. Ronald Mawuntu<sup>3</sup>

Stefan O. Voges<sup>4</sup>

*Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Unsrat*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan usia anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui ketentuan hak dan kewajiban anak dalam pengaturan usia menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Urgensi pengaturan ketentuan usia anak dalam hukum memiliki peran fundamental dalam melindungi hak-hak anak serta mencapai kepastian hukum. Namun, harmonisasi hukum dalam pengaturan usia anak di Indonesia mencerminkan upaya perlindungan hak anak yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan prinsip internasional. 2. Memahami hak dan kewajiban anak dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kriteria anak dan pembeda-pembedanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, pengelompokan berdasarkan label yang mencakup Anak, Anak Terlantar, Anak Penyandang Disabilitas, Anak yang Memiliki Keunggulan, Anak Angkat, dan Anak Asuh. Kemudian, pengelompokan anak berdasarkan jenjang usia anak yang masih dalam kandungan, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, dan remaja. Menarik pembeda di antaranya bertujuan agar negara dapat membedakan perlakuan hukum terhadap setiap anak bergantung pada label yang disandang.

Kata Kunci : *perlindungan anak, hak dan kewajiban anak*

### ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of children's age according to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and to determine the provisions of children's rights and obligations in the regulation of age according to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The method used is normative research, with the following conclusions: 1. The urgency of regulating the provisions of children's age in law has a fundamental role in protecting children's rights and achieving legal certainty. However, the harmonization of laws in regulating children's age in Indonesia reflects efforts to protect children's rights that continue to develop in line with social dynamics and international principles. 2. Understanding children's rights and obligations by first identifying the criteria for children and their differences based on laws and regulations. First, grouping based on labels that include Children, Abandoned Children, Children with Disabilities, Children with Advantages, Adopted Children, and Foster Children. Then, grouping children based on the age level of children who are still in the womb, newborns, babies, toddlers, preschoolers, school-age children, and adolescents. Drawing distinctions between them aims to enable the state to differentiate the legal treatment of each child depending on the label they bear.

Keywords: *child protection, children's rights and obligations*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101287

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Urgensi perlindungan anak didorong oleh amanat Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga status anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak melalui regulasi yang jelas, salah satunya melalui pengaturan usia. Negara perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan selaras dengan prinsip perlindungan anak.

Sistem hukum nasional di Indonesia tidak menyeragamkan aturan minimal usia dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, ini dikarenakan hak dan kewajiban pada anak berdiri dalam spektrum yang sangat variatif dan luas sehingga hak dan kewajiban yang diemban berdasarkan usia tertentu memiliki dimensi yang berbeda-beda. Pengaturan usia dalam ketentuan hak dan kewajiban anak telah menjadi perhatian global seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan urgensi terhadap perlindungan anak. Harmonisasi hukum menjadi langkah penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma yang dapat merugikan kepentingan anak. Pengaturan usia dalam sistem hukum harus dipandang sebagai instrumen utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah perlakuan yang merugikan perkembangan anak secara menyeluruh. Tanpa kerangka hukum yang konsisten, upaya perlindungan anak hanya akan bersifat normatif dan tidak efektif dalam pelaksanaannya salah satunya adalah munculnya masalah pekerja anak atau *child labor* dan masalah mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yang menjadi atensi khusus bagi peneliti.

Dari sisi perlindungan anak, eksplorasi anak dengan mempekerjakan diluar ketentuan yang ada merupakan bentuk nyata pelanggaran hak-hak anak. Anak kehilangan hak dasarnya untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat, hak untuk bermain, beristirahat, serta hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur. Ketika anak dipaksa bekerja, terlepas dari tuntutan sosial yang melatarbelakanginya, namun tidak ada afirmasi bahwa anak di usia yang belum matang secara hukum dan sosial untuk bekerja. Latar belakang sosial menyebabkan angka pada

tahun 2020, Badan Pusat Statistik mengemukakan data bahwa terdapat 1,3 juta pekerja anak di Indonesia yang tersebar di berbagai sektor, seperti pertanian, industri, jasa, dan perdagangan.<sup>5</sup> Dengan ini maka lingkup pekerjaan berpusat pada pekerjaan berat yang tidak sesuai dengan kapasitas tubuh anak yang dapat mengganggu pertumbuhan, menyebabkan kelelahan kronis, dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja.

Selanjutnya, masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Mengetahui hak dan kewajiban seorang anak penting ketika seorang anak berada dalam situasi hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, maka terdapat berbagai persoalan yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak seorang anak serta menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak dan pemberlakuan kewajiban hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dari perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang anak memerlukan perlindungan pada hidupnya karena pada dasarnya anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan anak sebagai kepentingan yang utama.<sup>6</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, tergambar urgensi akan pentingnya pengaturan usia diatur secara jelas. Sebagaimana halnya secara historis, pengaturan usia bertujuan untuk menetapkan validasi atas perbuatan hukum dari setiap subjek hukum, namun tidak seragamnya aturan bisa ditarik balik pada perbedaan yang tercipta diantara praktik perkawinan antara negara dan umat islam.<sup>7</sup> Kecenderungan masyarakat dalam praktik tersebut masih bernaung pada pemahaman tradisional sehingga menyulitkan bagi negara dalam menetapkan batas usia minimal yang general, ini juga tidak terlepas dari kedudukan hukum dimata agama yang memiliki ketentuan pengaturannya sendiri.

<sup>5</sup> Wida Hardiyanti, 2 Januari 2023, "Potret Buram Kemiskinan: Bekerja di Usia Dini demi Sesuap Nasi", <https://www.kompasiana.com/widarezahardiyanti4139/63b29a390788a319740c2712/potret-buram-kemiskinan-bekerja-di-usia-dini-demi-sesuap-nasi> , diakses pada 18 Maret 2025.

<sup>6</sup> Nur Aripkah, 2023, "Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Notary Law Journal*, 2(4), hal. 298

<sup>7</sup> Ahmad Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1(1), 2016, hal. 26

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 menjadi acuan utama dalam upaya global melindungi hak-hak anak. Tujuan dari konvensi ini agar setiap negara sesuai komitmennya dapat memenuhi seluruh hak anak dan melakukan perlindungan sesuai dengan isi KHA dan diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di negaranya tersebut.<sup>8</sup> Dengan adanya kerangka internasional yang mengikat maka setiap negara memiliki kebebasan untuk mengatur batas usia yang menentukan kapan seorang anak memiliki hak dan kewajiban tertentu, seperti hak memilih, hak menikah, atau kewajiban hukum. Ketidakseragaman ini memunculkan berbagai implikasi terhadap kepentingan dan perlindungan anak di tingkat nasional dan internasional.

Pengaturan usia terhadap anak di Indonesia bernaung berdasarkan amanat Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam konteks ini, pengaturan usia memainkan peran penting dalam menentukan kapan seorang individu dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum atau memperoleh hak-hak tertentu. Dalam spektrum hak dan kewajiban, usia sering kali menjadi faktor penentu yang signifikan dalam menentukan kapasitas seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, seseorang mungkin dianggap belum cakap secara hukum untuk melakukan tindakan tertentu sampai mencapai usia tertentu, sementara ketentuan usia dalam konteks pidana lebih sering digunakan untuk menentukan hak yang diperolehnya. Masalah hukum pada spektrum hak dan kewajiban anak merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus karena memenuhi hak-hak tertentu pada anak dapat dihalangi apabila terjadi disharmonisasi pengaturan usia. Ini mengakibatkan munculnya ketidakadilan dalam proses hukum terhadap anak yang terjadi baik dalam lingkup pidana maupun perdata, oleh karena itu akses anak-anak terhadap sistem peradilan juga menjadi masalah serius.

Tidak seragamnya pengaturan usia di Indonesia menimbulkan kelemahan dalam implementasi penegakan hukum dan aspek

perlindungannya, ini dikarenakan anak dihadapkan hukum merupakan subjek diberikan perlakuan khusus atas sifatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Sistem hukum nasional Indonesia menekankan pentingnya memastikan dan melindungi hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, ditengah ketidakseragaman hukum, peran pemerintah bersifat vital untuk mevalidasi perbuatan hukum dari setiap subjek hukum melalui rangkaian regulasi. Salah satu sifat pemerintah dalam sebuah sistem hukum adalah regulator sehingga ditengah ketidakseragaman hukum maka pemerintah berupaya menciptakan harmonisasi hukum.

Validasi perbuatan hukum dianggap penting karena setiap subjek hukum melakukan tindakan yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban. Tanpa kehadiran pemerintah sebagai regulator maka setiap perbuatan hukum tidak akan menerima akibat. Dapat dipahami bahwa akibat hukum merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan hukum yang mempengaruhi hal-hal berikut:

- 1) Lahir atauubahnya suatu keadaan hukum,
- 2) Lahir atauubahnya suatu hubungan hukum; dan
- 3) Sanksi atas perbuatannya.

Ketiga rupa akibat hukum di atas menjadi titik tumpu pembahasan ini, apakah ada perubahan dalam hubungan hukum serta apa sanksi apabila terjadi sebuah pelanggaran atas perbuatan yang terjadi.

Peneliti menitikberatkan bahwa dalam implikasi pada kepentingan dan perlindungan anak, maka kajian terhadap sifat regulator dari pemerintah digunakan untuk menciptakan sebuah harmonisasi yang berparadigma bahwa negara adalah subjek hukum utama yang juga menanggung hak dan kewajibannya tersendiri, sehingga menyiapkan arah melalui penerbitan peraturan-peraturan<sup>9</sup> untuk melindungi hak-hak pada anak dianggap penting. Personifikasi negara bertumpu pada status Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia adalah negara hukum”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Abdul Sahid, “Efektivitas Peranan Pemerintah dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata di Taman Nasional Bantimurung Kabupaten Maros.” *Journal Administrative and Social Science*, 5(1), 2024, hal. 123, sebagaimana diikutip dari Arif, *Konsep Pemerintahan*, Salemba Teknika, Jakarta, 2012, hal. 66

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Silvia Nurussobah, 2019, “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), hal. 123

sehingga keteraturan hukum merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh negara. Melalui paradigma ini, maka pemerintah dapat menyeimbangkan antara perkembangan hukum di tengah masyarakat dan wujud ideal hukum dalam regulasi yang diberlakukan.

Dalam konteks pengaturan usia, prinsip keadilan menyoroti pentingnya hukum yang adil dan melindungi hak-hak fundamental setiap individu, termasuk anak-anak. Pengaturan usia yang tidak seragam dan tidak sesuai dengan keadilan bisa menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak, yang pada gilirannya merendahkan nilai hukum itu sendiri. Hukum yang seharusnya melindungi justru dapat menjadi instrumen yang merugikan jika pengaturannya tidak memberikan perlakuan yang sama bagi semua anak melalui harmonisasi yang melibatkan hubungan tiga aspek di atas dalam implikasinya dalam kerangka hukum nasional secara keseluruhan.

Penelitian ini bertumpu pada beberapa masalah bahwa disharmonisasi hukum yang menyebabkan ketidakoptimalan sistem peradilan anak yang mengorbankan aspek perlindungan dan pemenuhan hak atas anak. Korelasi masalah di atas dengan disharmonisasi pengaturan usia anak dalam hukum nasional terletak pada implikasi yang bertujuan untuk mencapai konsistensi dalam penerapan hukum dengan mengutamakan esensi dalam perlindungan anak karena standar ganda dalam hukum, khususnya terhadap anak, merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi hukum dalam sistem hukum nasional yang tidak mencitrakan asas-asas dalam hukum. Walau demikian, implementasi perlindungan anak di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan, baik melalui pemerintah maupun lembaga masyarakat dan organisasi internasional yang turut berperan dalam memberikan perlindungan, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan. Namun, tantangan dalam implementasi berada pada minimnya kesadaran masyarakat karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak karena kurangnya akses terhadap layanan perlindungan bagi anak-anak di wilayah terpencil.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan usia anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana ketentuan hak dan kewajiban anak dalam pengaturan usia menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Usia Anak dalam Hukum Nasional

Urgensi mengatur ketentuan dan batasan usia anak dalam hukum memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak anak, ini bersinggungan dengan mencapai kepastian hukum. Dalam sebuah peraturan perundang-undangan, kepastian hukum merupakan salah satu asas yang tidak dapat disimpangi dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan mandat langsung dari Pasal 22A UUD 1945.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, mengatur usia anak juga menjadi dasar dalam menetapkan hak dan kewajiban anak di berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun hingga perlindungan hukum.

Dalam perkembangan hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai usia anak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun berkembang berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masing-masing dalam pembukaan dan batang tubuhnya mengemukakan perlindungan terhadap anak. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini mengandung pemahaman bahwa negara menjamin keberadaan dan perlindungan seluruh rakyat termasuk terhadap anak. Sementara Pasal 28 B Ayat (2) dan Pasal 34 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berakar pada amanat konstitusi di atas, Indonesia mengesahkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana yang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana era-Kolonial menjadi peraturan pertama yang memberikan perbedaan dan batasan antara seseorang yang dewasa dan seorang anak, namun peraturan tersebut berfungsi demi memahami pertanggungjawaban pidana seorang anak dalam

<sup>11</sup> Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta, Penerbit WR, hal. 101-102

fungsi hukum pidana. Kemudian berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, negara menetapkan bahwa anak dikategorikan sebagai generasi penerus yang perlu dibekali oleh kehidupan yang layak sehingga diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak. Melalui amanat UU Kesejahteraan Anak ini, diformulasikannya rumusan usia seorang anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 Angka 1) dan hak anak (Pasal 2-8).

Berdasarkan perkembangan di atas, negara mulai menetapkan ciri-ciri seorang anak dan hak yang dimiliki. Ini menggambarkan urgensi dan pentingnya mengatur ketentuan soal anak dalam sebuah regulasi yang berlaku, ini tentu tidak terlepas dari bagaimana negara mewujudkan amanat konstitusi. Namun dalam perkembangannya, Indonesia menyerap prinsip-prinsip internasional tentang perlindungan anak ke dalam hukum nasional pasca Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (UN CRC) 1990 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* 1990 (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Indonesia menyambut baik amanat UN CRC yang meletakan landasan bahwa urgensi mengatur hak-hak anak dan upaya perlindungannya berangkat dari pemahaman bahwa "*a child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.*" Menjelaskan bahwa anak, karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang sesuai, sebelum dan sesudah kelahiran. Pemahaman di atas kemudian diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menetapkan secara nasional bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Penjelasan frasa "termasuk anak yang masih dalam kandungan" juga dikenal dengan teori "*Fetal Personhood*", sebuah teori yang "*endow fertilized eggs, embryos, and fetuses with full rights and legal protections.*"<sup>12</sup> Menjelaskan

bahwa teori *Fetal Personhood* memberikan hak penuh dan perlindungan hukum kepada sel telur yang telah dibuahi, embrio, dan janin. Teori ini tunduk dalam mahzab hukum yang tertera pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada." Maka dengan menganugerahkan anak dalam kandungan kualifikasi sebagai orang dimata hukum bertujuan untuk melindungi hak, menjamin keadilan dalam aspek perdata dan pidana, serta memberikan kepastian hukum bagi keluarga dan masyarakat.

Setelah dibahasnya prinsip yang mempengaruhi perubahan dalam pendekatan perlindungan anak melalui UN CRC dan peletakan hak-hak mendasar anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Indonesia mengarahkan attensi pada penegasan tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Perubahan terakhir dalam UU Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Melalui perubahan ini, Indonesia menerapkan beberapa ketuan baru, di antaranya:

1. Penerapan pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup
2. Penerapan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
3. Penerapan kebiri kimia
4. Penerapan pemasangan alat pendekripsi elektronik
5. Penerapan rehabilitasi

<sup>12</sup> Pregnancy Justice, September 2024, "Unpacking Fetal Personhood: The Radical Tool That Undermines Reproductive Justice",

<https://www.pregnancyjusticeus.org/wp-content/uploads/2024/09/Fetal-personhood.pdf> , diakses pada 10 Januari 2025.

Penerapan di atas bertujuan demi memenuhi asas proporsionalitas dalam hukum, keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dan hukuman yang diberikan. Dalam asas proporsionalitas menekankan perlunya keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhan. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran hukum yang terjadi.<sup>13</sup>

Rangkaian peraturan perundang-undangan di atas berangkat pada konsensus bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga harmonisasi hukum perlu dicapai. Dalam upaya harmonisasi, Indonesia mengedepankan KUHP terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ejawantah harmonisasi dengan melakukan upaya menyederhanakan, menghindari kontradiksi dan ketumpangtindihan aturan serta menyelaraskan konsepsi hukum. Dalam konteks pengaturan usia, penyelarasan konsepsi hukum ini tercapai dalam KUHP terbaru, mengingat prinsip-prinsip perlindungan anak di atur secara spesifik menyebutkan ketentuan dasar mengenai usia anak di antaranya dalam Pasal 40, Pasal 71, Pasal 112-117 dan Pasal 150.

Dalam pembahasan di atas, peneliti meninjau bahwa perkembangan pengaturan usia anak di Indonesia tidak terlepas dari politik hukum yang menjadi katalis di baliknya. Sebagaimana menurut Hikmawanto Juwana bahwa politik hukum dibagi dalam dua dimensi, yaitu merupakan alasan dasar dari diadakannya peraturan perundang-undangan dan tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Sementara menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa ini erat hubungannya dengan usaha pembaharuan hukum yakni hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat.<sup>15</sup>

Ini menjelaskan bahwa perubahan dalam hukum akan dipengaruhi oleh sebuah penyebab

dan dalam konteks pengaturan usia anak dapat ditinjau dari beberapa argumen<sup>16</sup>:

1. Normatif. Tujuan negara kita, dimana di dalamnya terkandung upaya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Sosiologis. Tujuan dari kehadiran Undang-Undang tersebut yang memberikan penghargaan terhadap pendapat anak, menolak sikap diskriminasi terhadap anak; memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak; serta menciptakan suasana nyaman bagi kehidupan dan perkembangan anak jika terkait dengan anak sebagai seorang tersangka.
3. Filosofis. Anak dianggap sebagai harapan bangsa yang mempunyai zona tentang hidupnya sendiri, dan orang tua mempunyai kewajiban untuk menyediakan ruang bagi mereka tumbuh dan berkembang.
4. Hubungan Internasional. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa maka ikut meregulasi hak-hak anak menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, ini dapat dipahami bahwa faktor yang saling mempengaruhi saling membentuk esensi hukum, namun Abintoro Prakoso mengemukakan bahwa “hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan”<sup>17</sup>, sehingga perkembangan hukum terjadi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling mempengaruhi antara satu sama lain, baik dari aspek nasional maupun internasional, demi terpenuhinya tujuannya.

Selanjutnya dalam konteks hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang, maka pengelompokan usia manusia dibutuhkan untuk penarik perbedaan dalam menentukan kecakapan seseorang di hadapan hukum. Kecakapan bertindak di hadapan hukum adalah:

“kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada asasnya berlaku bagi semua orang. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu, diberikan kecakapan bertindak. Dari ketentuan Pasal 1329 BW, doktrin menyimpulkan bahwa semua orang pada asasnya

<sup>13</sup> Rizki Sangalang & Thea Farina, 2023, *Buku Referensi Hukum Pidana*, Medan, PT. Media Penerbit Indonesia, hal. 9

<sup>14</sup> Winardi & Sirajuddin, 2019, *Politik Hukum*, Malang, Setara Press, hal. 8 sebagaimana dikutip dari Hikmawanto Juwana, 2005, “Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, 1(1), 24-39.

<sup>15</sup> Laurensius Arliman, 2017, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelaanjutan”, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), hal. 95

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 95, 97-98

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, 2019, *Politik Hukum Indonesia*, Sleman, Laksbang Grafika, hal. 148

cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain.”<sup>18</sup>

Berkenaan dengan jabaran di atas, menentukan seorang anak dianggap belum memiliki kematangan emosional dan intelektual yang cukup untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara penuh. Ini ditarik dari Pasal 330 KUH Perdata atau Pasal 150 KUHP.

Dalam hukum pidana, sebagai contoh, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam sistem ini, anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan dengan pelaku dewasa, termasuk pendekatan diversi untuk menghindari hukuman penjara. Ini berakar dari amanat KUHP, yang mana juga secara spesifik mengatur dalam Pasal 40 bahwa “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.” Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

Batasan terhadap status seorang anak juga muncul dalam berbagai aspek hukum lainnya. Dalam hukum ketenagakerjaan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun dilarang bekerja, kecuali untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta dengan syarat usia minimal 13 tahun. Sementara dalam hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan

perempuan, dengan syarat dispensasi dari pengadilan dalam keadaan tertentu.

Dalam aspek hak-hak sipil lainnya, status anak juga memiliki keterbatasan yang bergantung pada usianya, sebagai contoh dalam penggunaan hak pilih. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hak pilih hanya diberikan kepada warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian, meskipun anak usia 17 tahun dapat memilih dalam pemilu, mereka tetap tidak dianggap sebagai orang dewasa penuh dalam aspek hukum lainnya, seperti hak bekerja atau melakukan transaksi hukum mandiri. Ini juga berlaku dalam aspek rekrutmen militer. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menetapkan bahwa usia minimal untuk menjadi prajurit TNI adalah 18 tahun, sesuai dengan standar internasional yang melarang perekrutan anak di bawah usia tersebut untuk kepentingan militer. Ketentuan ini selaras dengan berbagai konvensi internasional yang melarang eksplorasi anak dalam konflik bersenjata.

Dalam perspektif perlindungan anak, batasan usia ini dibuat untuk memastikan bahwa anak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik sebelum memasuki kehidupan dewasa. Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat regulasi untuk mencegah eksplorasi anak, termasuk dalam kasus pernikahan anak yang masih terjadi di beberapa daerah. Dengan adanya peningkatan kesadaran hukum dan perbaikan sistem, diharapkan anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya dengan lebih baik tanpa terbebani tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban orang dewasa. Dengan demikian, harmonisasi pengaturan usia anak dalam hukum nasional Indonesia tercermin melalui aplikasi prinsip perlindungan anak ke dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Ketentuan Hak dan Kewajiban Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

*United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child* 1990 mengkategorikan anak sebagai “every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier” atau setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali jika menurut hukum yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Ini merupakan konsepsi yang diterima secara luas di seluruh dunia yang lahir akibat urgensi terhadap

<sup>18</sup> Tuada Perdata Mahkamah Agung RI, 2011, Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur), <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah%20tuada%20perdata%20batasan%20umur%20rakernas%202011-edit.pdf> , diakses pada 12 Januari 2025

harmonisasi antara terapan hukum terkait perlindungan anak di seluruh dunia, mengingat masalah mengenai anak itu sering disebabkan oleh mengambangnya pengetahuan masyarakat umum terhadap apa saja hak dan kewajiban anak.

Ketidaktahuan masyarakat umum sebagaimana dielaborasikan di atas menyebabkan masalah-masalah mengenai eksplorasi anak menjamur di tengah masyarakat, diantaranya yang menjadi perhatian peneliti adalah keberadaan pekerja anak atau *child labor* dan adanya angka tindak pidana anak di bawah umur yang masih kerap terjadi. Keduanya bersinggungan dengan penggarisbawahan hak dan kewajiban pada anak yang korelasinya terletak pada ketentuan pengaturan usia pada anak. Masalah pekerja anak terletak pada pelanggaran terhadap berbagai hak pada anak yang harusnya diterima dalam rentang umur tertentu seorang anak, sama halnya juga apabila seorang anak diperhadapkan dengan hukum maka akan ada hak dan kewajiban tertentu yang muncul akibatnya.

Demi mengetahui apa yang mendasari hak dan kewajiban seorang anak, maka penelitian ini perlu membahas terlebih dahulu kriterium anak dan pembeda-pembedanya. Pertama, UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa selain definisi anak, terdapat label lainnya yang dapat disematkan kepada anak, di antaranya:

1. Anak Terlantar

Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Pasal 1 Angka 6).

2. Anak Penyandang Disabilitas

Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 Angka 7).

3. Anak yang Memiliki Keunggulan

Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain (Pasal 1 Angka 8).

4. Anak Angkat

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarakan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 Angka 9).

5. Anak Asuh

Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar (Pasal 1 Angka 10).

Berikutnya, dalam pengelompokan usia anak. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, pengelompokan dilakukan sebagai berikut:

1. Bayi baru lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari (Pasal 1 Angka 2).
2. Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan (Pasal 1 Angka 3).
3. Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan (Pasal 1 Angka 4).
4. Anak Prasekolah adalah anak umur 60 bulan sampai 72 bulan (Pasal 1 Angka 5).
5. Anak Usia Sekolah adalah anak umur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun (Pasal 1 Angka 6).

6. Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun (Pasal 1 Angka 7).

Dengan ini dipahami kriterium di atas membedakan anak dari orang dewasa, serta memberi penjelasan bahwa dibalik pembeda terdapat hak-hak tertentu yang melekat pada setiap label yang diberikan kepada seorang anak. Label ini bertujuan agar negara dapat membedakan perlakuan hukum terhadap setiap anak bergantung pada label yang disandang.

Undang-Undang Perlindungan Anak beserta dengan perubahan-perubahannya mengamanatkan bahwa terdapat rangkaian hak dasar yang wajib diterima oleh seorang anak di Indonesia, di antaranya:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Hak untuk suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1).
5. Hak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila suatu sebab

- orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak (Pasal 7 Ayat 2).
6. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
  7. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1).
  8. Hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 Ayat 1a).
  9. Hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas (Pasal 9 Ayat 2).
  10. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
  11. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
  12. Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas (Pasal 12).
  13. Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksplorasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 13).
  14. Hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Ayat 1).
  15. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh Hak Anak lainnya apabila terjadi pemisahan (Pasal 14 Ayat 2).
  16. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam perang dan kejahatan seksual (Pasal 15).
  17. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 Ayat 1).
  18. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 Ayat 2).
  19. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum apabila telah anak telah dirampas kebebasannya (Pasal 17 Ayat 1).
  20. Hak untuk dirahasiakan apabila menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum (Pasal 17 Ayat 2).
  21. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya apabila menjadi korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18).
- Sementara, anak berkewajiban untuk melaksanakan:
1. Menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).
- Dengan mengetahui ketentuan hak dan kewajiban anak, maka negara dan masyarakat secara keseluruhan telah memastikan batasan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan anak-anak perlindungan, pendidikan, serta kesejahteraan yang layak. UU No. 35 Tahun 2014 menempatkan pemangku kepentingan adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua secara keseluruhan sebagai penjamin terpenuhinya hak anak. Sementara itu, kewajiban diembankan kepada anak yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sejak dini. Anak tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk

menghormati, mencintai hingga menunaikan ibadah.

Dalam aplikasi terhadap upaya mengejawantahkan hak dan kewajiban di atas dalam upaya perlindungan anak, UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa upaya perlindungan anak harus didasari oleh prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal yaitu:

1. Penghormatan;
2. Pemenuhan; dan
3. Perlindungan terhadap hak anak.

Peneliti meninjau bahwa ketiga prinsip di atas merupakan pilar utama dalam menciptakan pendekatan kebijakan serta tindakan yang bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi. Dengan menempatkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak sebagai titik tumpu, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kesejahteraan yang berdampak kepada setiap individu anak.

Pembahasan pertama dalam sub-bab ini adalah menggarisbawahi hak dari adalah hak dari "*the unborn*" yang menurut UU telah dikategorikan sebagai seorang anak. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan bahwa tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan kematian janin dapat dianggap sebagai tindak pidana. Di Indonesia, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang aborsi kecuali dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat medis atau akibat pemerkosaan, yang menegaskan bahwa janin memiliki perlindungan hukum.

Janin juga memiliki hak atas warisan dan kepentingan perdata lainnya. Dalam hukum perdata Indonesia, berdasarkan Pasal 836 KUHPerdata, seorang anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika demi kepentingannya, terutama dalam hal pewarisan. Ini berarti bahwa seorang janin dapat berhak menerima warisan dari orang tuanya yang meninggal sebelum kelahirannya, dengan syarat ia lahir hidup. Perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengakui hak-hak individu setelah kelahiran tetapi juga sejak dalam kandungan.

Hak lainnya adalah hak atas pengakuan sebagai seorang anak dalam konteks perlindungan keluarga dan kesejahteraan yang hingga kelahirannya menyatu dengan ibu. Sebagaimana ditinjau bahwa regulasi di berbagai negara mengakui bahwa seorang janin berhak atas asuransi kesehatan atau tunjangan sosial yang

diberikan kepada ibu hamil, terutama jika anak tersebut dianggap sebagai bagian dari keluarga dalam sistem hukum yang berlaku. Hak ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan janin sejak masa kehamilan agar memiliki kondisi kehidupan yang layak setelah dilahirkan. Dengan demikian, meskipun "*the unborn*" belum sepenuhnya memiliki kapasitas hukum yang sama seperti subjek hukum yang telah lahir, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan dan hak tertentu yang memastikan kesejahteraan dan kepentingannya tetap dijaga melalui konsep *fetal personhood*. Pengakuan ini mencerminkan pandangan hukum bahwa kehidupan seorang anak tidak hanya dimulai sejak kelahiran tetapi juga sejak masa kehamilan, terutama dalam aspek perlindungan hukum, hak perdata, dan kesejahteraan.

Pembahasan berikut tertumpu berdasarkan ulasan pengaturan hak dan kewajiban di atas, peneliti kembali menyenggung terkait masalah pekerja anak dan anak yang diperhadapkan dengan hukum. Pertama, jika diterka dari apa saja hak dan kewajiban seorang anak, maka dapat dipahami bahwa masalah pekerja anak melanggar beberapa rangkaian pasal dalam UU Perlindungan Anak yang juga semakin dikhususkan dengan amanat UU Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun dilarang bekerja, kecuali untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta dengan syarat usia minimal 13 tahun.

Dalam konteks masalah pekerja anak di Indonesia, ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak memadai, akses pendidikan yang terbatas, kebutuhan untuk memperoleh tenaga kerja murah hingga rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pekerjaan terhadap seorang anak. Penyebab-penyebab di atas merupakan pelanggaran terhadap hak seorang anak, maka peneliti menitikberatkan bahwa pemenuhan terhadap hak dan kewajiban seorang anak secara timbal balik bermanfaat akan tumbuh kembang seorang anak dan berpengaruh terhadap menurunkan masalah pekerja anak. International Labor Organization (ILO) memasang target untuk memberantas masalah pekerja anak di seluruh dunia pada tahun 2025, namun dalam perbandingannya, Indonesia dapat mencontohi Swiss, Islandia hingga Belanda dalam melindungi

hak-hak seorang anak karena telah memuncaki The global NGO KidsRights Index 2020.<sup>19</sup>

Dalam penegakannya, jika perusahaan menemukan kecurigaan tentang pekerja anak yang telah mencederai hak dari seorang anak, perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan rencana aksi untuk menghilangkan atau mencegahnya. Dengan ini mewajibkan rangkaian pelaporan dalam bentuk penyerahan pernyataan kepada regulator yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan uji kelayakan rantai pasok yang sesuai untuk mencegah pekerja anak. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda administratif, yang berpotensi mencapai 10% dari omset tahunan perusahaan, dan dalam beberapa kasus, bahkan hukuman penjara bagi direktur yang bertanggung jawab.

Kedua, masalah anak yang diperhadapkan dengan hukum. Terlepas adanya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun permasalahan terletak pada tidak diketahuinya dan tidak ditegakannya hak dan kewajiban anak saat diperhadapkan dengan hukum yang berupa:

1. Hak atas Perlindungan Hukum yang Khusus dan Berbeda dari Orang Dewasa;
2. Hak atas Bantuan Hukum dan Pendampingan;
3. Hak atas Kerahasiaan Identitas;
4. Hak atas Peradilan yang Adil dan Tidak Diskriminatif;
5. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Perlakuan Tidak Manusiawi; dan
6. Hak atas Pendidikan dan Rehabilitasi Sosial.

Hak-hak dasar di atas tidak ditegakkan sehingga menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan saat diperhadapkan dengan hukum. Kerentanan ini dapat dieksplorasi untuk hal-hal tertentu sehingga risiko anak menjadi pelaku kejahatan kembali atau residivisme akan meningkat, risiko mengalami tekanan atau manipulasi dari aparat penegak hukum akan meningkat, yang dapat mengakibatkan keputusan hukum yang merugikan anak hingga risiko merusak perkembangan psikologis anak serta memperburuk kemungkinan mereka untuk direhabilitasi dan kembali ke masyarakat secara positif.

Secara umum, baik Indonesia maupun Belanda mengutamakan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan keadilan restoratif dalam menangani anak yang berhadapan dengan

hukum. Namun, sistem Belanda lebih menekankan pendekatan pendidikan dan sosial, sedangkan Indonesia masih memiliki unsur pemenjaraan dalam kasus-kasus tertentu.

Melalui komparasi di atas, peneliti dimungkinkan untuk menarik kelebihan, kekurangan, serta efektivitas suatu regulasi dalam suatu sistem hukum. Peneliti menitikberatkan fokus pada identifikasi kesenjangan dan kelemahan hukum antara Indonesia dan Belanda, identifikasi cara harmonisasi dan sinkronisasi hukum dalam sistem hukum di Belanda dan identifikasi praktik dan implementasi hukum di Belanda. Secara keseluruhan, komparasi peraturan perundang-undangan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan dengan memanfaatkan pengalaman dan praktik hukum yang telah diuji di berbagai sistem lainnya.

Komparasi antara sistem hukum perlindungan anak di Belanda dan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masih dapat meningkatkan pendekatan rehabilitatif dalam peradilan anak, memperkuat sistem kesejahteraan sosial, serta meningkatkan pengawasan terhadap pekerja anak dan kekerasan terhadap anak. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari Belanda dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial-budaya Indonesia, maka integrasi penerapan hukum Indonesia dapat diperkuat dengan sistem pelaporan kekerasan terhadap anak dibentuk dalam suatu mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, di mana sekolah, tenaga medis, dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan anak secara lebih cepat dan terkoordinasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Urgensi pengaturan ketentuan usia anak dalam hukum memiliki peran fundamental dalam melindungi hak-hak anak serta mencapai kepastian hukum. Namun, harmonisasi hukum dalam pengaturan usia anak di Indonesia mencerminkan upaya perlindungan hak anak yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan prinsip internasional. Penguatan regulasi diharapkan dapat semakin menjamin kesejahteraan anak dan mencegah eksplorasi hak anak. Dalam perkembangannya, hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum, dimana pengaturan usia anak juga berperan dalam menentukan menarik perbedaan hak dan kewajiban anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan

<sup>19</sup> Simon Weedy, 1 Juni 2020, "Which Countries are the best at protecting children's rights?", <https://www.childinthecity.org/2020/06/01/which-countries-are-the-best-at-protecting-childrens-rights/?gdpr=accept>, diakses pada 18 Maret 2025.

perlindungan hukum. Dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak, setiap regulasi yang mengatur usia anak melandasi pengaturannya berdasarkan konsensus bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

2. Memahami hak dan kewajiban anak dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kriteria anak dan pembeda-pembedanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, pengelompokan berdasarkan label yang mencakup Anak, Anak Terlantar, Anak Penyandang Disabilitas, Anak yang Memiliki Keunggulan, Anak Angkat, dan Anak Asuh. Kemudian, pengelompokan anak berdasarkan jenjang usia anak yang masih dalam kandungan, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, dan remaja. Menarik pembeda di antaranya bertujuan agar negara dapat membedakan perlakuan hukum terhadap setiap anak bergantung pada label yang disandang. Ini pada akhirnya melayani tujuan menerapkan perlindungan anak dengan mengedepankan hak dan kewajiban anak melalui prinsip universal hak asasi manusia, yakni penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak. Menjadikan ketiga prinsip ini sebagai dasar kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mendukung anak, serta melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

## B. Saran

1. Meskipun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usia anak dan hak yang melekat oleh karenanya, namun harmonisasi pengaturan usia anak dalam hukum nasional Indonesia tercermin dalam penerapan prinsip perlindungan anak yang konsisten dalam setiap peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip ini harus diberlakukan dan ditegakkan melalui penegasan pada setiap kebijakan dan keputusan negara yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kesejahteraan mereka secara menyeluruh, mengingat negara berkewajiban berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses kehidupan yang layak. Dengan menerapkan prinsip perlindungan anak secara

konsisten dalam memprakarsai pemenuhan hak dan kewajiban anak tanpa kehilangan kesempatan untuk sejahtera, hidup sehat, cerdas, serta memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial.

2. Penerapan prinsip penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak harus lebih diperjelas dalam kebijakan konkret yang mampu mengakomodasi kebutuhan anak dari berbagai kelompok. Ini termasuk upaya penguatan dalam mekanisme penegakan hukum terkait perlindungan anak. Fakta bahwa UU Perlindungan Anak telah meletakkan dasar bahwa terlepas adanya payung hukum yang jelas, akan tetapi mekanisme pengawasan yang efektif masih terjadi, sehingga ini menjadi ruang yang perlu ditangani. Sebagai rekomendasi, memanfaatkan sifat negara sebagai regulator maka meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat sipil melalui perangkat hukum dapat membantu memastikan bahwa prinsip perlindungan anak tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga dijalankan secara nyata di berbagai aspek kehidupan anak dengan berpedoman pada prinsip penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arsad, Romli. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Penerbit WR.
- Mertokusumo, Sidikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurhayati, Yati. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Prakoso, Abintoro. 2019. *Politik Hukum Indonesia*. Sleman: Laksbang Grafika.
- Rumokoy, Donald & Frans Maramis. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Saat, Sulaiman & Sitti Mania. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Pusaka Almaida.

Sangalang, Rizki & Thea Farina. 2023. *Buku Referensi Hukum Pidana*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Wantu, Fence. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.

Winardi & Sirajuddin. 2019. *Politik Hukum*. Malang: Setara Press.

### Jurnal

Aripkah, Nur. 2023, "Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Notary Law Journal*, 2(4), 291-302.

Arliman, Laurensius. 2017. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 88-108.

Fuad, Ahmad. 2016. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1(1), 20-28.

Nurussuhbah, Silvia. 2019. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia" *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118-140

Sahid, Abdul. 2024. "Efektivitas Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata di Taman Nasional Bantimurung Kabupaten Maros." *Journal Administrative and Social Science*, 5(1), 121-130.

Surya, Ida. & Abdul Wahab. 2023. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2), 108-117.

### Undang-Undang

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825)

*United Nations Convention on the Rights of the Child 1990*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

### Internet

Hardiyanti, Wida. 2 Januari 2023. "Potret Buram Kemiskinan: Bekerja di Usia Dini demi Sesuap Nasi", [https://www.kompasiana.com/widarezahardi\\_yanti4139/63b29a390788a319740c2712/potret-buram-kemiskinan-bekerja-di-usia-dini-demi-sesuap-nasi](https://www.kompasiana.com/widarezahardi_yanti4139/63b29a390788a319740c2712/potret-buram-kemiskinan-bekerja-di-usia-dini-demi-sesuap-nasi) , diakses pada 18 Maret 2025.

Pregnancy Justice. September 2024. "Unpacking Fetal Personhood: The Radical Tool That Undermines Reproductive Justice." <https://www.pregnancyjusticeus.org/wp-content/uploads/2024/09/Fetal-personhood.pdf> , diakses pada 10 Januari 2025.

Tuada Perdata Mahkamah Agung RI. 2011. Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur). <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah%20tuada%20perdata>

%20batasan%20umur%20rakernas%202011-edit.pdf, , diakses pada 12 Januari 2025.

Van Hullenaar, Rick. 3 Februari 2020. "The Netherlands Adopts Business and Human Rights Legislation to Combat Child Labor", <https://www.jonesday.com/en/insights/2020/02/the-netherlands-tackling-child-labor-with-new-act> , diakses pada 18 Maret 2025.

Weedy, Simon. 1 Juni 2020. "Which Countries are the best at protecting children's rights?" <https://www.childinthecity.org/2020/06/01/which-countries-are-the-best-at-protecting-childrens-rights/?gdpr=accept> , diakses pada 18 Maret 2025.

#### BIODATA PENULIS



Nama : Gerald Hengky Bawole  
NIM : 20071101287  
TTL : Kotamobagu, 02-10-2002  
Agama : Buddha  
Gol. Darah : O

#### Riwayat Pendidikan :

1. TK Viriya Karuna Manado (2008 – 2009)
2. SD Garuda No. 63 Kec. Wenang, Kota Manado (2009 – 2015)
3. SMP Katolik ST. Hubertus No. 69, Kombos Barat, Kec. Singkil, Kota Manado (2015 - 2017)
4. SMA Tridharma Kec. Wenang, Kota Manado (2017 – 2020)
5. Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi (2020-2025)